



PUTUSAN

Nomor 820/Pid.B/2017/PN Llg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bustari Bin Ajis;
2. Tempat lahir : Pulau Pangung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /2 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Pangung Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Bustari Bin Ajis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 820/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 25 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 820/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 25 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bustari Bin Ajis memaksa orang lain supaya melakukan , tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lian mana dimaksud dalam Dakwaan melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bustari Bin AJis dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang berukuran kurang lebih 30 (Tiga puluh) centi meter bergagang kayu yang dililitkan lakban berwarna hitam bersarungkan kulit warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUSTARI BIN AJIS, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 07.00 Wib atau pada waktu Jalan dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Depan Kantor MBL (Mura Bibit Lestari) Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi Kabupeten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang laian supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 820/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan laib maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 07.00 Wib saat itu saksi korban Eddi Murpy Raja Guguk sedang duduk bersama dengan saksi Bustari Bin Yunus di depan Kantor MBL (Mura Bibit Lestari) Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, kemudian datang terdakwa Bustari Bin Ajis datang untuk menemui saksi korban, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban untuk pembelian sambungan pipa T untuk aliran air ke Mes tempat terdakwa tinggal dengan berkata “ Pak Edi, tolong urusin masalah air sebab saksi membawa keluarga, masa masalah air saja berebut”, kemudian saksi korban menjawab “ harap menunggu orang kantor belum ada dan apabila sudah ada segera dibelikan “ , mendengar jawaban dari saksi korban terdakwa menjadi emosi sehingga terdakwa pergi ke arah belakang kantor setelah itu kembali lagi mendatangi saksi korban dengan membawa secangkir kopi kemudian terdakwa memukul meja tempat saksi korban duduk dan mengambil cangkir sisa kopi yang berada di samping saksi korban duduk.
- setelah itu terdakwa langsung melemparkannya ke arah saksi korban namun saksi korban menghindar, lalu saksi korban berdiri dan mengatakan “ iya bang, nanti saksi urusin”, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang berukuran kurang lebih 30 (Tiga Puluh) Centi meter bergagang kayu yang dililitkan lakban berwarna hitam bersarungkan kulit warna hitam dari pinggang sebelah kanan yang selanjutnya hendak terdakwa lempar ke arah saksi korban melihat perbuatan terdakwa saksi Bustari Bin Yunus langsung meleraikan terdakwa dan saksi korban, sehingga terdakwa melampiasikan amarahnya dengan menusuk seekor anjing yang kebetulan melintas didekat terdakwa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 820/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah melihat perbuatan terdakwa saksi korban langsung menghindari dan masuk ke rumah, saat hendak keluar rumah saksi melihat terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang menuju rumah saksi korban sehingga saksi korban berlari ketakutan ke arah belakang mes, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Muara Kelingi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM DALAM

PASAL 335 AYAT (1) KE- 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDDY MURPY RAJA GUGUK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 07.00

Wib di Depan Kantor MBL (Mura Bibit Lestari) di Desa Pulau panggung Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang memberikan pengarahan kepada karyawan tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi yang pada waktu itu saksi bersama dengan sdr Bustari Bin Yunus sebagai PK kebun sedang duduk di depan kantor sedangkan sdr Agus Irawan yang bertugas PK kantor PT.MBL berada tidak jauh dari sana;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan kepada saksi untuk membelikan sambungan pipa T untuk aliran air yang hendak di alirkan ke mes yang baru di huni Terdakwa kemudian saksi menjawab dikarenakan orang kantor belum ada harap menunggu dan apabila sudah ada barulah dibelikan dikarenakan mes yang ditempati Terdakwa memang belum siap dihuni;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 820/Pid.B/2017/PN Llg



- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke arah belakang dan kembali dengan membawa secangkir kopi lalu mendatangi saksi lagi tiba-tiba Terdakwa langsung menggebrak dan memukul meja tempat saksi duduk dan langsung mengambil cangkir sisa kopi yang berada disamping saksi langsung melemparkan ke arah saksi namun saksi menghindar dan melihat kejadian tersebut sdr Bustari Bin Yunus langsung meleraikan saksi dengan Terdakwa sedangkan sdr Agus Irawan melihat dari kejauhan dan kemudian saksi melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya sebelah kanan dan yang hendak mengarahkan kepada saksi namun pisau tersebut dilemparkan ke arah binatang anjing yang kebetulan melintas setelah mengetahui perbuatan tersebut saksi menghindar langsung berlari ke rumah saksi dan ketika saksi hendak keluar rumah saksi sudah melihat lagi Terdakwa membawa sebilah parang menuju rumah saksi lalu saksi langsung masuk ke rumah dan berlari ke arah belakang mes tersebut;

- Bahwa Terdakwa berusaha mencari saksi di seputaran wilayah kantor PT.MBL;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Tidak keberatan;

2. ALKA PERA BIN SOLEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 07.00 Wib di Depan Kantor MBL (Mura Bibit Lestari) di Desa Pulau panggung Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk;

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk sedang memberikan pengarahan kepada karyawan tiba-tiba Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk yang pada waktu itu saksi bersama dengan sdra Bustari Bin Yunus sebagai PK kebun sedang duduk di depan kantor sedangkan sdra Agus Irawan yang bertugas PK kantor PT.MBL berada tidak jauh dari sana;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk untuk membelikan sambungan pipa T untuk aliran air yang hendak di alirkan ke mes yang baru di huni Terdakwa kemudian saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk menjawab dikarenakan orang kantor belum ada harap menunggu dan apabila sudah ada barulah dibelikan dikarenakan mes yang ditempati Terdakwa memang belum siap dihuni;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi kearah belakang dan kembali dengan membawa secangkir kopi lalu mendatangi saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk lagi tiba-tiba Terdakwa langsung menggebrak dan memukul meja tempat saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk duduk dan langsung mengambil cangkir sisa kopi yang berada disamping saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk langsung melemparkan kearah saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk namun saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk menghindar dan melihat kejadian tersebut sdra Bustari Bin Yunus langsung meleraai saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk dengan Terdakwa sedangkan sdra Agus Irawan melihat dari kejauhan dan kemudian saksi melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya sebelah kanan dan yang hendak mengarahkan kepada saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk namun pisau tersebut dilemparkan kearah binatang anjing yang kebetulan melintas setelah mengetahui perbuatan tersebut saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk menghindar langsung berlari ke rumah saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk dan ketika saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk hendak keluar rumah saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk melihat lagi Terdakwa membawa sebilah parang menuju rumah saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk lalu saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 820/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Eddy Murpy Raja Guguk langsung masuk ke rumah dan berlari kearah belakang mes tersebut;

- Bahwa Terdakwa berusaha mencari saksi korban Eddy Murpy Raja

Guguk di seputaran wilayah kantor PT.MBL;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi korban Eddy Murpy

Raja Guguk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. AGUS IRAWAN BIN MALIK dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan

yang saksi berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 07.00

Wib di Depan Kantor MBL (Mura Bibit Lestari) di Desa Pulau panggung

Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana

perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi

korban Eddy Murpy Raja Guguk;

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk

sedang memberikan pengarahan kepada karyawan tiba-tiba Terdakwa

mendatangi saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk yang pada waktu itu saksi

korban Eddy Murpy Raja Guguk bersama dengan sdr Bustari Bin Yunus

sebagai PK kebun sedang duduk di depan kantor sedangkan sakai yang

bertugas PK kantor PT.MBL berada tidak jauh dari sana;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban Eddy

Murpy Raja Guguk untuk membelikan sambungan pipa T untuk aliran air

yang hendak di alirkan ke mes yang baru di huni Terdakwa kemudian saksi

korban Eddy Murpy Raja Guguk menjawab dikarenakan orang kantor belum

ada harap menunggu dan apabila sudah ada barulah dibelikan dikarenakan

mes yang ditempati Terdakwa memang belum siap dihuni;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi kearah belakang dan kembali dengan

membawa secangkir kopi lalu mendatangi saksi korban Eddy Murpy Raja

Guguk lagi tiba-tiba Terdakwa langsung menggebrak dan memukul meja

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 820/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk duduk dan langsung mengambil cangkir sisa kopi yang berada disamping saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk langsung melemparkan kearah saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk namun saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk menghindar dan melihat kejadian tersebut sdra Bustari Bin Yunus langsung meleraai saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk dengan Terdakwa sedangkan sdra Agus Irawan melihat dari kejauhan dan kemudian saksi melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya sebelah kanan dan yang hendak mengarahkan kepada saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk namun pisau tersebut dilemparkan kearah binatang anjing yag kebetulan melintas setelah mengetahui perbuatan tersebut saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk menghindar langsung berlari ke rumah saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk dan ketika saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk hendak keluar rumah saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk melihat lagi Terdakwa membawa sebilah parang menuju rumah saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk lalu saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk langsung masuk ke rumah dan berlari kearah belakang mes tersebut;

- Bahwa Terdakwa berusaha mencari saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk di seputaran wilayah kantor PT.MBL;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 07.00 Wib di Depan Kantor MBL (Mura Bibit Lestari) di Desa Pulau panggung

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 820/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan tersebut karena Terdakwa mengajak bicara dengan saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk tetapi tidak ditanggapi oleh saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk;
- Bahwa Terdakwa ada meminta kepada saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk untuk minta dipasang pipa saluran air karena sudah 1 (satu) minggu Terdakwa meminta dipasang pipa saluran air tetapi tidak dipasang juga oleh Terdakwa;
- Bahwa karena merasa tidak ditanggapi permintaan Terdakwa untuk dipasangkan saluran air kemudian Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan mengarahkannya kepada saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk kemudian menusukkan pisau tersebut ke anjing yang sedang melintas serta memukul meja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang berukuran kurang lebih 30 cm bergagang kayu berwarna coklat yang dililitkan lakban berwarna hitam dan bersarungkan kulit warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 07.00 Wib di Depan Kantor MBL (Mura Bibit Lestari) di Desa Pulau panggung Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 820/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi

korban Eddy Murpy Raja Guguk;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan

tersebut karena Terdakwa mengajak bicara dengan saksi korban Eddy Murpy

Raja Guguk tetapi tidak ditanggapi oleh saksi korban Eddy Murpy Raja

Guguk;

- Bahwa Terdakwa ada meminta kepada saksi korban Eddy Murpy Raja

Guguk untuk minta dipasangkan pipa saluran air karena sudah 1 (satu)

minggu Terdakwa meminta dipasangkan pipa saluran air tetapi tidak dipasang

juga oleh Terdakwa;

- Bahwa karena merasa tidak ditanggapi permintaan Terdakwa untuk

dipasangkan saluran air kemudian Terdakwa menjadi emosi;

- Bahwa Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan

mengarahkannya kepada saksi korban Eddy Murpy Raja Guguk kemudian

menusukkan pisau tersebut ke anjing yang sedang melintas serta memukul

meja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 820/Pid.B/2017/PN Llg



ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum Pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dan didakwa melakukan tindak pidana, yakni BUSTARI BIN AJIS yang bersangkutan dapat menjawab segala pertanyaan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa termasuk Subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi korban an. Eddy Murpy Raja Guguk , saksi Alka Pera Bin Soleh dan saksi Agus Irawan Bin Malik, dimana keterangan yang diberikan dibawah sumpah, dan keterangan terdakwa Bustari Bin Ajis sendiri, sehingga dari alat bukti tersebut, menjelaskan bahwa terdakwa Bustari Bin Ajis pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 07.00 Wib saat itu saksi korban Eddi Murpy Raja Guguk sedang duduk bersama dengan saksi Bustari Bin Yunus di depan Kantor MBL (Mura Bibit Lestari) Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi Kabupeten Musi Rawas, kemudian datang terdakwa Bustari Bin Ajis datang untuk menemui saksi korban, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban untuk pembelian sambungan pipa T untuk aliran air ke Mes tempat terdakwa tinggal dengan berkata “ Pak Edi, tolong urusin masalah air sebab saksi membawa keluarga, masa masalah air saja

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 820/Pid.B/2017/PN Llg



berebut”, kemudian saksi korban menjawab “ harap menunggu orang kantor belum ada dan apabila sudah ada segera dibelikan “ , mendengar jawaban dari saksi korban terdakwa menjadi emosi sehingga terdakwa pergi ke arah belakang kantor setelah itu kembali lagi mendatangi saksi korban dengan membawa secangkir kopi kemudian terdakwa memukul meja tempat saksi korban duduk dan mengambil cangkir sisa kopi yang berada di samping saksi korban duduk;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung melemparkannya ke arah saksi korban namun saksi korban menghindar, lalu saksi korban berdiri dan mengatakan “ iya bang, nanti saksi urusin”, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang berukuran kurang lebih 30 (Tiga Puluh) Centi meter bergagang kayu yang dililitkan lakban berwarna hitam bersarungkan kulit warna hitam dari pinggang sebelah kanan yang selanjutnya hendak terdakwa lempar ke arah saksi korban melihat perbuatan terdakwa saksi Bustari Bin Yunus langsung meleraikan terdakwa dan saksi korban, sehingga terdakwa melampiasikan amarahnya dengan menusuk seekor anjing yang kebetulan melintas didekat terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melihat perbuatan terdakwa saksi korban langsung menghindar dan masuk ke rumah, saat hendak keluar rumah saksi melihat terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang menuju rumah saksi korban sehingga saksi korban berlari ketakutan ke arah belakang mes, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Muara Kelingi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat(1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) Centimeter bergagang kayu yang dililitkan lakban berwarna hitam bersarung kulit warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 820/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BUSTARI BIN AJIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) Centimeter bergagang kayu yang dililitkan lakban berwarna hitam bersarungkan kulit warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tatap Situngkir.S.H. , Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansyah,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tatap Situngkir.S.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 820/Pid.B/2017/PN Llg



Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md